



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 108 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
DI LOKASI BATU NAPAL DESA HARIARA PINTU KECAMATAN HARIAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan penanganan kebersihan di Kabupaten Samosir, perlu dibangun Tempat Pemrosesan Akhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
  2. Undang - Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424).
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang ...../

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 680)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 60 Ha untuk Kawasan Penanganan Sampah secara terpadu.
- KEDUA** : Areal yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukan untuk lokasi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir seluas 20 Ha.
- KETIGA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Peta Rencana TPA Batu Napal yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir dan menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penataan dan Pembangunan TPA tetap memperhatikan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan aspek teknis lainnya.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 160 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di pangururan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir di Pangururan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**PETA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 108/TAHUN 2020  
Tentang PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DI DESA HARIARA PINTU  
KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR**



**SKALA 1 : 15.000**

- Legenda**
- Jalan Nasional
  - Simp. UD Randos
  - Jl. Batu Napal
  - Jalan
  - Rencana Jalan
  - Green Belt (Sabuk Hijau)
  - Rencana Lokasi Pembangunan TPA
  - Kawasan Persampahan

- KETERANGAN**
1. Luas Kawasan Persampahan yang disebut dengan Kawasan TPA adalah seluas 60 Ha
  2. Rencana Lokasi Pembangunan TPA seluas 10 Ha
  3. Lokasi TPA dikelilingi oleh Green Belt seluas 25 Ha
  4. Lokasi Pengembangan TPA dan Sarana Pendukung Lainnya seluas 25 Ha

No	Titik Koordinat		Keterangan
	N	E	
<b>Lokasi TPA seluas 10 Ha</b>			
1	20 33' 27.48"	980 33 41.06"	
2	20 33' 21.88"	980 33' 51.16"	
3	20 33' 13.41"	980 33' 47.01"	
4	20 33' 18.12"	980 33' 37.97"	
<b>Rencana Lokasi TPA Untuk Jangka Panjang seluas 60 Ha (termasuk Fasilitas Pendukung)</b>			
1	20 33' 39.93"	980 33' 37.63"	Batas dengan Jalan
2	20 33' 25.51"	980 34' 02.12"	Batas dengan lahan APL
3	20 33' 03.66"	980 33' 48.65"	Batas dengan Jalan
4	20 33' 16.26"	980 33' 30.99"	Batas dengan Jalan

Ditetapkan di Pangururan  
Tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR**

*Rapidin Simbolon*  
**RAPIDIN SIMBOLON**

